



PUTUSAN

Nomor 209/Pdt.G/2020/PA.Ab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma Dua (D2) pekerjaan PNS Guru SD Negeri 4 Hative Besar, bertempat tinggal di Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **La Ode Abdul Mukmin, Sh & Rekan**, Advokat yang berkantor di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau - Kota Ambon. HP. 085313XXXXXX. berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon register Nomor 114/SKK/2020, tanggal 22 Juli 2020, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Hative Besar Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 22 Juli 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 13 halaman putusan Nomor 209Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Ambon, dengan Nomor 209/Pdt.G/2020/PA.Ab, tanggal 22 Juli 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Oktober 2002 yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Ambon sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 173 / 10 / x / 2002
2. Bahwa sesudah aqad nikah Penggugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Hative Besar (Wailete) selama 15 tahun, sudah bercampur (ba'dadukhul), dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. **Anak I**, lahir di Ambon tanggal 4 April 2004, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : **3178 1st/2012 tertanggal 21 Nopember 2012**. Dan sekarang berada dalam pengasuhan dan penguasaan Penggugat.
 2. **Anak II** lahir di Ambon tanggal **10 September 2006**, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : **3178 1st/2012, 21 Nopember -2012** Dan sekarang berada dalam pengasuhan dan penguasaan Tergugat.
4. Bahwa awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, hingga tanggal 17 Januari 2018 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dikarenakan ada permasalahan yakni :
 1. Tergugat selalu melakukan Kekerasan (KDRT) terhadap Penggugat
 2. Tergugat selalu mengeluarkan kata kasar kepada Penggugat
 3. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 18 Maret 2019 sampai sekarang, kurang lebih 1 Tahun 4 bulan;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dengan cara musyawarah dari hati ke hati namun usaha tersebut tidak berhasil, antara Penggugat dengan Tergugat tetap pada pendiriannya

Halaman 2 dari **13 halaman** putusan Nomor 209Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing dan sulit ditemukan penyelesaiannya sehingga tidak ada jalan lain selain Penggugat mengajukan permasalahan ini kepada Pengadilan Agama Ambon yang berwenang;

6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan juga Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak penggugat dan Tergugat yang di dalam Penguasaan Penggugat (anak Pertama) dan tidak memperdulikan Penggugat;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal, di antara Penggugat dan Tergugat atau dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang dan tidak ada usaha untuk merukunkan kembali hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan langkah terbaik untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas permohonan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum patutlah untuk menyatakan Gugatan cerai ini dikabulkan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 13 halaman putusan Nomor 209Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 209/Pdt.G/2020/PA.Ab yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penggugat sudah mendapatkan Surat Izin untuk melakukan perceraian dari Kepala Kantor Dinas Pendidikan, Kota Ambon sebagai mana tertuang dalam Surat Pernyataan Mengizinkan Untuk Mengajukan Gugatan Perceraian Nomor: 150 Tahun 2020, tanggal 2 November 2020;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 4 dari 13 halaman putusan Nomor 209Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah No.173/10/x/2002, tertanggal 18 Oktober 2002 Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Ambon. bermetrai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P);

B. Saksi:

1, Saksi I, Umur 51 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Kediaman Di Desa Wayame, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai Paman (Keponakan) dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Hative Besar (Wailete) selama 15 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama;

1. **Anak I**, lahir di Ambon tanggal 4 April 2004, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : **3178 1st/2012 tertanggal 21 Nopember 2012**. Dan sekarang berada dalam pengasuhan dan penguasaan Penggugat.

2. **Anak II** lahir di Ambon tanggal **10 September 2006**, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : **3178 1st/2012 21 Nopember -2012** Dan sekarang berada dalam pengasuhan dan penguasaan Tergugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu timbul perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat selalu melakukan Kekerasan (KDRT) terhadap Penggugat, Tergugat selalu mengeluarkan kata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal sejak 18 Maret 2019 sampai sekarang, kurang lebih 1 Tahun 4 bulan;

Halaman 5 dari **13 halaman** putusan Nomor 209Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya bersabar dan mau rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

2, Saksi II, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Kediaman Di Dusun Kranjang, Desa Wayame, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai Kerabat dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Hative Besar (Wailete) selama 15 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama;

1. **Anak I**, lahir di Ambon tanggal 4 April 2004, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : **3178 1st/2012 tertanggal 21 Nopember 2012**. Dan sekarang berada dalam pengasuhan dan penguasaan Penggugat.

2. **Anak II** lahir di Ambon tanggal **10 September 2006**, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : **3178 1st/2012 21 Nopember -2012** Dan sekarang berada dalam pengasuhan dan penguasaan Tergugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu timbul perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat selalu melakukan Kekerasan (KDRT) terhadap Penggugat, Tergugat selalu mengeluarkan kata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal sejak 18 Maret 2019 sampai sekarang, kurang lebih 1 Tahun 4 bulan;

Halaman 6 dari 13 halaman putusan Nomor 209Pdt.G/2020/PA.Ab



- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya bersabar dan mau rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dan majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 209/Pdt.G/2020/PA.Ab yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan ijin atasan untuk melakukan perceraian sehingga Penggugat telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 7 dari 13 halaman putusan Nomor 209Pdt.G/2020/PA.Ab



Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering timbul pertengkaran kerananya Penggugat mohon supaya dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 173 / 10 / x / 2002, tertanggal 18 Oktober 2002 Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Ambon. bermetrai cukup dan cocok dengan aslinya bukti tersebut merupakan akta otentik, dimana isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status keabsahan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa Penggugat telah menghadirkan dua saksi yang pokoknya memberikan keterangan Penggugat dan Tergugat selalu timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat selalu melakukan Kekerasan (KDRT) terhadap Penggugat, Tergugat selalu mengeluarkan kata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal sejak 18 Maret 2019 sampai sekarang, kurang lebih 1 Tahun 4 bulan;

Menimbang bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian, yang dilihat sendiri dan didengar sendiri keterangan mana telah memenuhi syarat materiil dan formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 halaman putusan Nomor 209Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 18 Oktober 2002;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama;
 1. **Anak I**, lahir di Ambon tanggal 4 April 2004, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : **3178 1st/2012 tertanggal 21 Nopember 2012**. Dan sekarang berada dalam pengasuhan dan penguasaan Penggugat.
 2. **Anak II** lahir di Ambon tanggal **10 September 2006**, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : **3178 1st/2012 21 Nopember -2012** Dan sekarang berada dalam pengasuhan dan penguasaan Tergugat.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat selalu melakukan Kekerasan (KDRT) terhadap Penggugat, Tergugat selalu mengeluarkan kata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal sejak 18 Maret 2019 sampai sekarang, kurang lebih 1 Tahun 4 bulan ;
5. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dengan adanya Kutipan Akta Nikah dari Penggugat dan Tergugat maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah vide pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sangat sulit untuk ditukunkan merupakan salah satu alasan

Halaman 9 dari 13 halaman putusan Nomor 209Pdt.G/2020/PA.Ab



perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

- Bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat sejak 18 Maret 2019 sampai sekarang, kurang lebih 1 Tahun 4 bulan, tidak tinggal bersama dan telah berpisah tempat tinggal sampai putusan ini di jatuhkan telah menunjukkan adanya kehilangan rasa cinta dan kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 (satu) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 Rbg, Gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan ibarat dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang diambil alih oleh majelis hakim dalam pertimbangan hukum yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya"

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu dapat dikabulkan;

Halaman 10 dari 13 halaman putusan Nomor 209Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 686.000,00 (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Mursalin Tobuku** Sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.Tomi Asram, SH, M.H** dan **Drs. Abd Rasyid. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Elma Latuconsina, SH.** Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Mursalin Tobuku

Halaman 11 dari 13 halaman putusan Nomor 209Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota.

Hakim Anggota.

Ttd

Ttd

Drs. H.Tomi Asram, SH, M.H.

Drs. Abd Rasyid. M.H

Panitera Pengganti

Ttd

Hj. Elma Latuconsina, SH.

Halaman 12 dari 13 halaman putusan Nomor 209Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 570.000,00
4. PNBP Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00

Jumlah

Rp. 686.000,00

(enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman putusan Nomor 209Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)